

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA

KASUS MENINGGALNYA MUNIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, beberapa anggota Tim tidak aktif dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, maka dipandang perlu untuk mengganti keanggotaan dalam Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, sehingga keseluruhan Diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut:

" KELIMA : Tim terdiri dari :

- Ketua merangkap Anggota :
 Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
- 2. Wakil Ketua merangkap Anggota: Sdr. Asmara Nababan.

3. Anggota:

- 1. Sdr. Amiruddin Al Rahab, S.Ip;
- 2. Sdr. Hendardi;
- 3. Sdr. Usman Hamid, SH;
- 4. Sdr. Munarman, SH;
- 5. Sdr. Tini Hadad;
- 6. Sdr. Domu Sihite, S.H.;
- 7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
- 8. Sdr. Nazarudin Bunas;
- 9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
- 10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
- 11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
- 12. Sdr. Dr. Muin Idris."



~ 3 ~

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands